



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN  
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota serta Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tidak relevan dengan pertumbuhan ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi besaran sewa rumah dan biaya transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
  7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp. 13.250.000,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan;
- b. Wakil ketua sebesar Rp. 11.400.000,- (Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)/orang/bulan; dan
- c. Anggota sebesar Rp. 8.600.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)/orang/bulan.

- (2) Pajak yang timbul sebagai akibat pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)/orang/bulan.
- (2) Pajak yang timbul sebagai akibat pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggota DPRD.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tunjangan perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2021.
- (2) Tata cara pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 30 DESEMBER 2020


BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR ..